



Nomor : S- 30/PM.212/2014
Sifat : Segera
Hal : **Pencatatan Perubahan Nama**

28 Mei 2014

Yth. Direksi PT Bumiputera Capital Indonesia

Wisma Bumiputera Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav.75
Jakarta
Fax.021-52960148

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: BCI-DIR/IV/2014/141 tanggal 28 April 2014 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama Perusahaan, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Kami telah mencatatkan perubahan nama PT Bumiputera Capital Indonesia menjadi **PT Bumiputera Sekuritas** dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumiputera Capital Indonesia Nomor 22 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-13425.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perlu kami ingatkan bahwa dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal, PT Bumiputera Sekuritas wajib selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Pengawas Lembaga Efek,

Agus Septarina

Tembusan:

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Kepala Bagian Pengawas Lembaga Efek

Kp.: D.04/PM.212112

Kp.: D.04/PM.2242

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lantai 3-8
Jalan Dr. Wahidin Raya
Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917
E-mail Bapepam@bapepam.go.id

Nomor : S- 408 /PM/2004
Sifat : Segera
Hal : Perubahan nama perseroan

27 Februari 2004


Yth. Direksi PT Bumiputera Capital Indonesia
(d/h : PT Ficor Sekuritas Indonesia)
Wisma Bumiputera Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910

2/27/2004

Sehubungan dengan surat Saudara No. FSI-DIR/II/04/031 tanggal 3 Februari 2004 mengenai perubahan nama perusahaan dan surat No. BCI-DIR/II/2004/100 tanggal 18 Februari 2004, dengan ini diberitahukan bahwa kami telah mencatatkan dalam administrasi Bapepam perubahan nama PT Ficor Sekuritas Indonesia menjadi PT Bumiputera Capital Indonesia sesuai dengan akta notaris Lenny Janis Ishak SH No. 10 tanggal 10 Desember 2003 tentang berita acara RUPSLB PT Ficor Sekuritas Indonesia dan persetujuan atas perubahan nama Perseroan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-0737 HT.01.04.TH.2004 tanggal 16 Februari 2004. Dengan demikian, sejak tanggal surat ini ditetapkan perusahaan Saudara dapat menjalankan kegiatan usaha dengan nama **PT Bumiputera Capital Indonesia**.

Demikian, agar Saudara maklum.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek



Tembusan :

1. Ketua Bapepam
2. Sekretaris Bapepam
3. Direksi PT Bursa Efek Jakarta
4. Direksi PT Bursa Efek Surabaya
5. Kepala Bagian Bina Perusahaan Efek

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

KERUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR : KEP- 157 /PM/1991

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG
PENJAMIN EMISI EFEK
- KEPADA
PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA

NPWP : 5.313.533.1 - 014
6.657.993.9 - 407

- Membaca : Surat permohonan untuk Izin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek dari PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA Nomor: 02/X/91/FSI tanggal 21 Oktober 1991 untuk kegiatan Penjamin Emisi Efek.
- Menimbang : bahwa PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tanggal 10 Nopember 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal kepada perusahaan tersebut dapat diberikan Izin Usaha di bidang Penjamin Emisi Efek.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013 / 1990 tentang Pasar Modal.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PENJAMIN EMISI EFEK KEPADA PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA.

Pasal 1

Memberikan Izin Usaha di bidang Penjamin Emisi Efek kepada PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA dengan alamat kantor pusat di Ficorinvest Building 3rd fl. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta

2/ Pasal 2

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM
NOMOR : KEP-157/PM/1991
TANGGAL : 5 - DEC 1991

Pasal 2

Izin Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama yang bersangkutan masih tetap aktif melakukan kegiatan di bidang Perantara Pedagang Efek serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan ini, supaya menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik.


Pasal 5

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Sdr. Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
6. Sdr. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal;
7. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
8. Sdr. Kepala Biro dalam lingkungan Bapepam;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat di Jakarta;
10. Sdr. Direksi PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 - DEC 1991



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR : KEP- 48 /PM/1991

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG
PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADA
PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA

NPWP : 5.313.533.1 - 014
6.657.993.9 - 407

Membaca : Surat permohonan untuk Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek dari PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA Nomor: 02/X/91/FSI tanggal 21 Oktober 1991 untuk melaksanakan kegiatan Perantara Pedagang Efek.

Menimbang : bahwa PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tanggal 10 Nopember 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 tentang Pasar Modal kepada perusahaan tersebut dapat diberikan Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek.

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013 / 1990 tentang Pasar Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PERANTARA PEDAGANG EFEK KEPADA PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA.

Pasal 1

Memberikan Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA dengan alamat kantor pusat di Ficorinvest Building 3rd fl. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Jakarta

2/ Pasal 2

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

2

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM
NOMOR : KEP-150/PM/1991
TANGGAL : 5 - DEC 1991

Pasal 2

Izin Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama yang bersangkutan masih tetap aktif melakukan kegiatan di bidang Penjamin Emisi Efek serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan ini, supaya menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 5

Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Bapak Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Sdr. Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
6. Sdr. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal;
7. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
8. Sdr. Kepala Biro dalam lingkungan Bapepam;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat di Jakarta;
10. Sdr. Direksi PT. FICOR SEKURITAS INDONESIA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 - DEC 1991

